ABSTRAK PERATURAN

KESEHATAN KEUANGAN – PRINSIP SYARIAH – USAHA ASURANSI

2011

PERMENKEU RI NOMOR 11/PMK.010/2011 TANGGAL 12 JANUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.17)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

- ABSTRAK: Bahwa dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, perlu diatur ketentuan mengenai ukuran kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 2 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No.13, TLN No.3467), PP 73 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No.120, TLN No.3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 81 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.212, TLN No.4954), Keppres 56/P Tahun 2010, Kepmenkeu RI 422/KMK.06/2003, Kepmenkeu RI 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 158/PMK.010/2008, Permenkeu RI 18/PMK.010/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perusahaan harus menjaga kesehatan keuangan yang terdiri dari kesehatan keuangan Dana Tabarru' dan kesehatan keuangan Dana Perusahaan. Perusahaan harus menjaga Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' paling rendah 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban. Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di dalam negeri, harus memenuhi ketentuan diperdagangkan di bursa efek dan termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Penempatan atas investasi pada satu pihak paling tinggi 20% dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru*' meliputi semua kewajiban Dana *Tabarru*' termasuk kewajiban dalam bentuk penyisihan teknis. Perusahaan wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap lini usaha asuransi yang dipasarkannya. Perusahaan wajib menetapkan retensi sendiri minimum dan retensi sendiri maksimum untuk setiap risiko yang dikelolanya. Perusahaan wajib menyediakan Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh dalam Dana Perusahaan. Perusahaan wajib menjaga solvabilitas Dana Perusahaan. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan wajib mengumumkan laporan pada website Perusahaan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

CATATAN: - Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Pasal 6 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Kepmenkeu RI 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011.